

Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam di Indonesia

Fendi Anto¹, Febriana Nur Widyaningsih², Suratman³, Moh. Muhibbin⁴

^{1,3,4}Universitas Islam Malang Indonesia, ²Universitas Negeri Malang Indonesia

*Penulis koresponden, email: fendiantonenjap@gmail.com

Diterima: 02-09-2022

Disetujui: 23-09-2022

Abstrak

Hukum muncul sesuai dengan konfigurasi politik dan kemasyarakatan pada masa tertentu. Fakta tersebut mengisyaratkan bahwa hukum terus membutuhkan pembaharuan. Salah satu bukti bahwa hukum tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat yang terus berkembang adalah munculnya Penggunaan senjata tajam di Indonesia. Undang-undang darurat tersebut muncul sebagai pembaharuan terhadap Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1948, dan mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (sbtl. 1948 No. 17). Pada masa tertentu undang-undang darurat tersebut menjadi solusi yang tepat, namun saat ini undang-undang yang belum diperbaharui itu dapat menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ambiguitas unsur “tanpa hak” pada penggunaan senjata tajam. Pada undang-undang tersebut belum diperinci pihak yang berhak atau tidak berhak menggunakan senjata tajam. Agar hukum tersebut dapat tetap digunakan, diperlukan *ratio legis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) *ratio legis* unsur “tanpa hak” dalam pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1951, dan (2) konfigurasi konsep pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang ideal di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain, (1) frasa “tanpa hak” perlu diperinci agar tidak menimbulkan multitafsir, dan (2) UU No. 12 Tahun 1951 sudah tidak relevan digunakan pada masa ini.

Kata kunci: hukum, multitafsir, perundang-undangan, *ratio legis*.

Abstract

Law appears in accordance with the political and social configuration of a certain period. This fact indicates that the law continues to require renewal. One of the proofs that the law cannot reach people's lives which continues to develop is the emergence of Emergency Law no. 12 of 1951. The emergency law emerged as a renewal of the Republic of Indonesia Law No. 8 of 1948, and changed the *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (sbtl. 1948 No. 17). At certain times the emergency law was the right solution, but now the law that has not been updated can cause problems. One of the problems that arise is the ambiguity of the "without rights" element in the use of sharp weapons. The law does not specify which party has the right or the right to not use sharp weapons. In order for the law to continue to be used, a *ratio legis* is needed. This study aims to examine (1) the ratio of the elements of "without rights" in

Article 2 of Law no. 12 of 1951, and (2) the configuration of the concept of Article 2 of Law no. 12 Year 1951 which is ideal in the future. This research is juridical-normative research with a statutory approach. The technique of analyzing legal materials is done by qualitative descriptive. The results of this study include, (1) the phrase "without rights" needs to be specified so as not to cause multiple interpretations, and (2) Law no. 12 of 1951 is no longer relevant to use.

Keywords: law, multi-interpretation, legislation, ratio legist.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang didirikan berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Konsensus tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Zuchron 2017). Negara hukum menyelenggarakan penertiban hukum di dalam suatu masyarakat, pada suatu wilayah tertentu, berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Negara hukum menempatkan hukum pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta memposisikan hukum pada kedudukan yang tertinggi (Tien, Wahyudi, dan Soekarno 2016). Penyelenggaraan sistem tersebut, dilakukan dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa dan mengikat bagi sebuah kelompok masyarakat (Mulyatno 2022; Pridol dan Wijaya 2019). Negara yang berdasarkan pada hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan berjalannya hak asasi manusia, kebebasan setiap warga demi kesejahteraan kehidupan bersama (Husen 2019). Pendapat lain menjelaskan tentang tujuan dari negara hukum adalah menerapkan instrumen hukum untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman (Amer 2020; Atmadja 2021).

Secara umum, hukum ada untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat yang bernaung dalam ruang lingkup hukum tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan cita-cita keadilan masyarakat adalah penetapan kebijakan kriminal (Hafrida 2016). Di Indonesia, kebijakan kriminal diwujudkan melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1946 (KUHP). Kebijakan pidana muncul sebagai pelindung masyarakat atau *social defense* dari ancaman tindak kejahatan oleh suatu pihak (Nawawi 2016). Keberadaan hukum pidana di Indonesia menjadi dasar wewenang negara yang

sah sebagai negara hukum untuk mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang memiliki akibat pidana dengan ancaman hukum (Zunaidi dan Najih 2020).

Hukum muncul berdasarkan konfigurasi politik dan kondisi kemasyarakatan pada suatu wilayah tertentu, karena hukum muncul sebagai salah satu alat untuk menjaga harmonisasi masyarakat (Anggoro dan Dwiranda 2019). Mengingat kehidupan masyarakat dan jaman yang selalu berkembang dan bersifat dinamis, hukum tidak mungkin dapat menjangkau seluruh kondisi kemasyarakatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, reformasi aspek-aspek dalam hukum terdahulu sangat diperlukan agar keadilan dalam masyarakat dapat terus terjaga (Barkah 2017).

Salah satu bukti bahwa hukum tidak dapat menjangkau seluruh masa adalah kemunculan Penggunaan senjata tajam di Indonesia. Undang-undang darurat tersebut diciptakan untuk mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (sbtl. 1948 No. 17) dan menggantikan Undang-Undang RI dahulu No. 8 tahun 1948. UU darurat tahun 1951 merupakan salah satu bentuk penyesuaian hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Penyesuaian hukum dilakukan karena terjadi transisi kemasyarakatan dari masa penjajahan menuju masa awal kemerdekaan (Hartawan 2020).

Undang-undang darurat tersebut menarik untuk dikaji karena dasar peraturan penggunaan senjata tajam yang digunakan saat ini masih mengacu pada undang-undang yang diciptakan pada tahun 1951. Hal ini tentu menjadi sebuah paradigma karena pengaturan penggunaan senjata tajam dalam undang UU No. 12 tahun 1951 masih berdasarkan pada keadaan masyarakat yang erat dengan era penjajahan yang perlu mempertahankan diri, sedangkan saat ini Indonesia berada pada era demokrasi. Selain itu, pada undang-undang darurat tersebut juga terdapat unsur multi-tafsir pada frasa tanpa hak dalam menggunakan senjata tajam yang menyebabkan bias hukum. Secara spesifik, bias hukum tentang tanpa hak dalam penggunaan senjata tajam terdapat dalam pasal 2 ayat 1 (UU Darurat Tahun 1951). Jika terjadi pembiaran yang berlarut-larut, dalam situasi tertentu, seorang dengan profesi yang memerlukan penggunaan senjata tajam dapat dirugikan dan dituntut dengan ancaman

pidana. Langkah yang perlu dilakukan bagi praktisi hukum agar hal-hal yang dapat merugikan tersebut dapat dihindari, perlu diterapkan *ratio legis*.

Ratio legis merupakan sebuah pemikiran hukum berdasarkan akal sehat dan penalaran yang rasional atas pembentukan sebuah hukum. Definisi *ratio legis* tidak hanya digunakan sebagai alasan rasional penciptaan sebuah hukum, namun juga dapat digunakan sebagai penafsiran yang rasional terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam sebuah hukum (Prameswari 2019). Penelitian terdahulu tentang *ratio legis* dalam memaknai hukum telah dilakukan oleh Wicaksono & Nurbaningsih (2020), tentang penetapan pembayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pembayar pajak hanya dengan mendalilkan diri sebagai pembayar pajak. Pendalilan diri yang dimaksudkan, merupakan pemaknaan rasional dari beberapa ketentuan pembayar pajak yang hanya diperinci secara umum dalam Pasal 51 UU MK tahun 2003. Penelitian tentang *ratio legis* lainnya juga dilakukan oleh Swantoro et al. (2017), tentang ketentuan peninjauan kembali perkara yang perdata. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemaknaan terhadap peninjauan kembali sebuah perkara, dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan pertimbangan yudisial yang cukup kuat.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa *ratio legis* atau memaknai hukum berdasarkan penalaran logis dilakukan agar hukum lebih memiliki kepastian dan menghindari multi-tafsir pada bunyi pasal tertentu. Sebuah kepastian hukum diperlukan agar tidak membingungkan atau merugikan masyarakat, serta menjaga asas keadilan pada hukum itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menerapkan *ratio legis* pada unsur “tanpa hak” dalam pasal 2 ayat 1 Penggunaan senjata tajam di Indonesia. Penerapan *ratio legis* pada unsur tersebut dilakukan untuk memperjelas pihak yang berhak atau tindakan yang dinyatakan memiliki hak dalam penguasaan dan penggunaan senjata tajam. Dengan demikian akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui alasan logis dari pemberlakuan perundang-undangan tersebut bagi keamanan dan ketentraman hidup mereka.

Metode

Tipe penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian hukum atau *legal research*. Penelitian hukum memiliki artian bahwa permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Purwati 2020). Penelitian hukum digunakan untuk menemukan kebenaran koherensi antara aturan hukum dengan kaidah norma hukum, juga disebut sebagai penelitian yuridis-normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* (Muhammad 2004).

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Nurdin dan Hartati 2019). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Secara umum, penarikan kesimpulan dan analisis dilakukan dengan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis dalam penelitian hukum merupakan cara untuk menarik kesimpulan dari fakta hukum yang ada, dan untuk mencari jawaban dari isu hukum (Ibrahim 2016). Secara prosedural, langkah-langkah yang ditempuh adalah: (1) mengidentifikasi fakta hukum, (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum, (3) melakukan telaah atas isu hukum, (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi, dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Efendi 2018).

Hasil Dan Pembahasan

Aturan yang tertulis sangat identik dengan penegakan hukum yang memiliki unsur kepastian hukum. Perspektif secara umum substansi kepastian pada suatu aturan harus didasarkan pada isi aturan yang dituju, dengan kata lain dikenal dengan positivisme hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan aliran legisme yang dipelopori Immanuel Kant. Kant menyatakan bahwa hukum itu ada dalam aturan undang-undang. Konsensus hukum yang berada di luar undang-undang bukanlah hukum yang memiliki kepastian (Kaarlo 1988). Kepastian hukum merupakan penjaminan bahwa hukum dijalankan, penjaminan pemilik hak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya, dan penjaminan sebuah putusan dapat dilaksanakan (Hidayat dan Ambarsari 2020).

Asas kepastian pada hukum, seharusnya menjadikan sebuah hukum memiliki kejelasan pada setiap pasal-pasalannya. Fakta yang terjadi di lapangan, masih ada hukum yang bersifat multi-tafsir dan kurang memiliki kejelasan. Salah satu contoh kekaburan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban di Indonesia, terjadi pada pasal 2 ayat 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. Pasal tersebut berbunyi “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Jika pengertian hak penggunaan senjata tajam mengacu pada pasal 15 ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang berbunyi “memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,

bahan peledak, dan senjata tajam”, maka yang memiliki hak untuk menggunakan senjata tajam hanya pihak kepolisian saja. Seluruh warga sipil tidak memiliki hak untuk menggunakan senjata tajam. Hak tersebut ada karena telah diamanahkan kepada kepolisian melalui undang-undang, kewenangan tersebut juga menjadi hak bagi polisi untuk melakukan pengawasan terkait senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki kondisi dinamis agar terciptanya suatu keadaan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.

Kekaburan hukum akibat dari pasal yang multitafsir tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada ruang lingkup kepolisian. Ketidakpastian dan inkonsistensi pasal-pasal tersebut dapat membingungkan masyarakat dalam hal kepemilikan senjata tajam, serta dalam aspek penegakan hukum. Sehingga, pihak kepolisian dituntut untuk menerapkan *ratio legis* agar hukum dapat diterapkan pada suatu keadaan secara proporsional. Implementasi nyata *ratio legis* dalam memaknai unsur tanpa hak dalam kepemilikan dan penggunaan senjata tajam dapat dilakukan dengan beberapa pemaknaan unsur hukum.

Pemaknaan pertama dapat dilakukan dengan melihat rumusan frasa tanpa hak dalam delik ini. Tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan pelaku maupun pihak yang telah ditetapkan menjadi terdakwa merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum. Di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum”, namun jika dikaitkan dengan hukum militer materiil maka kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini mengarah pada tindakan seseorang yang menyangkut masalah-masalah senjata tajam, api, amunisi atau bahan peledak tanpa ada izin dari penegak hukum yang berwenang. Dasar pemaknaan tanpa hak beracuan pada hukum militer karena penciptaan undang-undang darurat ini terjadi di masa pasca kemerdekaan. Konfigurasi hukum di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan memiliki kecenderungan pada unsur hukum militer karena situasi yang masih dekat dengan masa peperangan (Marpaung 2012). Unsur “tanpa hak” juga

dimaknai sebagai keadaan pada diri seseorang atau individu tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, atau kepunyaan atas senjata tajam, munisi, maupun bahan peledak. Hak penguasaan atau kepemilikan atas senjata dapat diperoleh setelah seorang individu memperoleh izin resmi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tanpa hak dapat diasumsikan jika penguasaan atau penggunaan senjata tajam oleh seseorang tidak memiliki izin dari penegak hukum yang berwenang.

Berdasarkan pada beberapa pemaknaan unsur “tanpa hak”, dapat diketahui bahwa kepemilikan atau penggunaan senjata tajam termasuk dalam tindak pidana jika digunakan untuk kepentingan yang tidak baik atau digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang melawan hukum. Selain itu, kepemilikan atau penggunaan senjata tajam juga menjadi sebuah tindak pidana jika seseorang menguasai atau menggunakan senjata tajam tanpa memiliki izin kepemilikan atau penggunaan sesuai dengan perundang-undangan. Pada tahap ini, *ratio legis* terhadap unsur “tanpa hak” memberikan deskripsi yang lebih jelas, namun masih perlu dilakukan pemaknaan lanjutan pada unsur senjata tajam. Tanpa pemaknaan lanjutan, unsur “tanpa hak” dapat merugikan masyarakat dengan profesi yang melibatkan senjata tajam, misalnya petani. Pada contoh profesi tersebut, memang senjata tajam digunakan untuk kebaikan dan tidak melawan hukum, namun kepemilikan senjata tajam seperti pisau, celurit, atau parang tidak diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan izin penguasaan.

Senjata atau senjata tajam dalam ruang lingkup pidana memiliki pengertian sebagai alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, serta untuk mengancam maupun melindungi individu lainnya. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merusak psikologi dan tubuh manusia juga dapat dianggap sebagai senjata. Selain itu senjata juga dapat digunakan oleh seseorang untuk melindungi, mengintimidasi, menyerang orang lain ataupun mempertahankan diri dari ancaman serangan orang lain. Sebagian besar dari alat pemotong dan alat

penusuk dapat dipergunakan sebagai senjata dan dapat digolongkan sebagai senjata tajam (Sumampouw 2019).

Senjata tajam merupakan benda yang dapat diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat, namun terkadang pemanfaatannya dapat disalahgunakan dan menimbulkan potensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemanfaatan senjata tajam di lingkungan masyarakat dikategorikan sebagai pemanfaatan positif jika dimanfaatkan pada bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan tertentu. Selain itu, kepemilikan senjata tajam juga tidak dilarang jika merupakan barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Penggunaan senjata tajam dikategorikan sebagai pemanfaatan negatif jika digunakan untuk membunuh, mengintimidasi, menganiaya, dan mengancam keselamatan individu lain.

Secara keseluruhan, dapat dimaknai bahwa “tanpa hak” merupakan penggunaan senjata tajam untuk kepentingan melawan hukum maupun penggunaan dengan tujuan tidak baik yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, “tanpa hak” juga dapat dimaknai jika memiliki senjata tajam jenis tertentu selain barang kuno atau pusaka tanpa izin dari pihak penegak hukum sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai perbandingan, dapat ditinjau makna atau arti frasa “tanpa hak” dalam penegakan hukum di Filipina tentang *Cybercrime Prevention Act* tahun 2012. Pada konsensus *Cybercrime Prevention Act* negara Filipina, diatur beberapa tindak pidana di bidang *cybercrime*, salah satunya yaitu dalam Bagian 4(a) ayat (1) jo Bagian 8 *Cybercrime Prevention Act*. Perincian “tanpa hak” pada bagian tersebut, dijelaskan pada Bagian 3(h), yang berbunyi “tanpa hak mengacu pada: perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau (ii) perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan”.

Penutup

Dua simpulan penelitian. *Pertama*, unsur “tanpa hak” pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam perspektif kepastian

penyelenggaraan hukum negara, masih memiliki makna multitafsir yang menyebabkan suatu ketidakpastian hukum yang dimana hal ini belum tercapainya tujuan dari negara hukum yang dicita-citakan Indonesia. Oleh karena itu, *ratio legis* sangat diperlukan agar hukum dapat relevan digunakan untuk diterapkan pada masa saat ini. unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam penguasaan dan penggunaan senjata tajam adalah jika senjata tajam digunakan untuk membahayakan keselamatan orang lain, atau pada jenis senjata tajam tertentu tidak disertai izin penguasaan dari penegak hukum yang berwenang.

Kedua, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 perlu dilakukan pembaharuan dan penyesuaian dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut disusun pada masa kehidupan sosial yang berbeda dengan masa saat ini. Selain itu, sudah terlalu lama tidak dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang darurat tersebut, padahal saat ini Indonesia sedang tidak dalam keadaan darurat pasca kemerdekaan ketika hukum tersebut diciptakan.

Masih banyak materi yang seharusnya diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pembaharuan diperlukan untuk menghilangkan multitafsir unsur “tanpa hak” dalam undang-undang tersebut agar dapat lebih mencerminkan suatu kepastian hukum. Selain itu, idealnya undang-undang yang diciptakan pada masa lampau dapat diganti dengan suatu undang-undang yang baru sebagai perwujudan *Ius Constituendum*. Ruang tafsir tanpa hak masih harus diperdalam lagi di berbagai kehidupan masyarakat yang diatur dalam perundangan Indonesia, sehingga penelitian ini masih dapat ditindak lanjuti.

Daftar Pustaka

- Amer, Nabih. 2020. “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Legalitas* 13(1):1–15. doi: 10.33756/jelta.v13i01.5417.
- Anggoro, Syahriza Alkohir, dan Iqbal Fajar Dwiranda. 2019. “Politik Hukum Industrialisasi di Indonesia dalam Tinjauan Historis.” *Jurnal Jurisprudence*

- 9(2):167–82. doi: 10.23917/jjr.v9i2.8734.
- Atmadja, Iin Suny. 2021. “Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6(1):1–10.
- Barkah, Qodariah. 2017. “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia.” *Nurani* 17(1):15–26.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Hafrida, Hafrida. 2016. “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3(1):173–91. doi: 10.22304/pjih.v3n1.a10.
- Hartawan, Agung. 2020. “Tafsir Hukum Klausul ‘Tanpa Hak’ dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah ‘Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen’ (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.” *Yurispruden* 3(1):42–53. doi: 10.33474/yur.v3i1.4861.
- Hidayat, Muhammad Fajar, dan Ririen Ambarsari. 2020. “Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum.” *Nurani Hukum* 3(2):1–14. doi: 10.51825/nhk.v3i2.8573.
- Husen, La Ode. 2019. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: Sosial Politics Genius.
- Ibrahim, Johny. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Yuridis dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kaarlo, Tauri. 1988. *Critical Legal Positivism*. Burlington: Ashgate.
- Marpaung, Lintje Anna. 2012. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum terhadap Karakter Produk Hukum.” *Pranata Hukum* 7(1):1–14.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyatno, Ahmad Dwi. 2022. “Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1(2):155–78.
- Nawawi, Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nuridin, Ismail, dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. 2019. “Ratio Legis dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13(3):359–72. doi: 10.30641/kebijakan.2019.V13.359-378.
- Pridol, Jhon, dan Firman Wijaya. 2019. “Kepastian Hukum terhadap Perampasan Aset yang Bukan Milik Negara.” *Jurnal Hukum Adigama* 2(2):1–20. doi: 10.24912/adigama.v2i2.6557.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sumampouw, J. E. 2019. “Tindak Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Kuhp Dan Uu No.

- 12/Drt 1951.” *Lex Crimen* 7(9):20–31.
- Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, dan Isis Ikhwansyah. 2017. “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata.” *Mimbar Hukum* 29(2):189–204. doi: 10.22146/jmh.22103.
- Tien, Anienda, Eko Wahyudi, dan G. Soekarno. 2016. “Prespektif Peran Mahasiswa dalam Bela Negara.” *Perspektif Hukum Journal* 13(1):20–30. doi: <https://doi.org/10.30649/phj.v13i1.46>.
- Wicaksono, Dian Agung, dan Enny Nurbaningsih. 2020. “Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17(3):461–94. doi: 10.31078/jk1731.
- Zuchron, Daniel. 2017. *Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amandemen*. Jakarta: Rayyana komunikasindo.
- Zunaidi, Ahmad Hajar, dan Mokhammad Najih. 2020. “Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Persidangan di Belanda, Inggris, dan Indonesia.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1(1):1–15. doi: 10.22219/audito.v1i1.12781.